



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusak Khosuma Alias Yusak;
2. Tempat lahir : Tobelo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/21 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Yusak Khosuma Alias Yusak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal .. Nopember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 216/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 31 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa YUSAK KHOSUMA Alias YUSAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan " sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSAK KHOSUMA Alias YUSAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan agar terhadap terdakwa dikenakan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa YUSAK KHOSUMA Alias YUSAK pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, sekira pukul 22.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2018 bertempat di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah "melakukan penganiayaan" terhadap saksi korban FANNY SIELAJAR Alias FANNY perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa datang ke rumah saksi korban di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat dan membuat keributan di dalam rumah saksi korban, saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan "biki apa ngana cari hal deng kita dari tadi" yang artinya "kenapa kamu bikin keributan terus dengan saya" kemudian terdakwa langsung mengayunkan kepalan tangan kanan yang mengepal kearah wajah saksi korban dan mengenai bawah mata kiri saksi kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/068/V/RSUD/2018 yang ditandatangani oleh dr. Yehezkiel Nathanael Setiadi selaku dokter pada RSUD Jailolo dengan kesimpulan : dari pemeriksaan terhadap perempuan tersebut didapatkan adanya luka memar kemerahan di wajah. Pada bagian tubuh lain tidak ditemukan adanya bengkok atau luka.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberata ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fanny Sielajar Alias Fanny dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan mantan istri terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 22.30 WIT bertempat di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di dapur rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanan kearah wajah saksi korban dan mengenai bagian bawah mata kiri;
- Bahwa saksi korban merasakan nyeri dan bengkak serta memar pada bagian pipi kiri dibagian bawah mata;
- Bahwa saksi korban merasakan sakit selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan mengganggu aktifitas kegiatan sehari-hari saksi korban;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan "*biki apa ngana cari hal deng kita dari tadi yang artinya "kenapa kamu bikin keributan terus dengan saya"*";
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Rut Lana dan anak saksi korban Rainor Joel Trixie Khosuma;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Rut Lana Alias Rut, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 22.30 WIT bertempat di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di dapur rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah saksi korban dan mengenai bagian bawah mata kiri;
- Bahwa akibat pemukulan saksi korban merasakan nyeri dan bengkak serta memar pada bagian pipi kiri dibagian bawah mata dan merasakan sakit selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Anak Rainor Joel Trixie Khosuma Alias Trix, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak terdakwa;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 22.30 WIT di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di dapur rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanan kearah wajah saksi korban dan mengenai bagian bawah mata kiri yang mengakibatkan saksi

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban merasakan nyeri dan bengkak serta memar pada bagian pipi kiri dibagian bawah mata;

- Bahwa terdakwa pernah mengatakan akan membunuh saksi korban di depan saksi anak.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 22.30 WIT di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di dapur rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanan kearah wajah saksi korban dan mengenai bagian bawah mata kiri yang mengakibatkan saksi korban merasakan nyeri dan bengkak serta memar pada bagian pipi kiri dibagian bawah mata;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Rut Lana dan anak saksi korban yang bernama Rainor Joel Trixie Khosuma;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 22.30 WIT di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di dapur rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanan kearah wajah saksi korban dan mengenai bagian bawah mata kiri yang mengakibatkan saksi korban merasakan nyeri dan bengkak serta memar pada bagian pipi kiri dibagian bawah mata;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Rut Lana dan anak saksi korban yang bernama Rainor Joel Trixie Khosuma;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Yusak Khosuma Alias Yusak dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa Yusak Khosuma Alias Yusak menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu defenisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " sengaja " adalah " menghendaki dan mengetahui " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa " menghendaki " berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan " mengetahui " berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan Terdakwa menerangkan kejadian pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 22.30 WIT di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di dapur rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanan kearah wajah saksi korban dan mengenai bagian bawah mata kiri yang mengakibatkan saksi korban merasakan nyeri dan bengkak serta memar pada bagian pipi kiri dibagian bawah mata, hal mana sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/068/V/RSUD/2018 yang ditandatangani oleh dr. Yehezkiel Nathanael Setiadi selaku dokter pada RSUD Jailolo dengan kesimpulan : dari pemeriksaan terhadap perempuan tersebut didapatkan adanya luka memar kemerahan di wajah. Pada bagian tubuh lain tidak ditemukan adanya bengkak atau luka;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusak Khosuma Alias Yusak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusak Khosuma Alias Yusak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enong Kailul, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Dimas Rangga Ahimsa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Enong Kailul, SH.